



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

dengan

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

tentang

KERJASAMA PELATIHAN TANGGAP DARURAT KEBENCANAAN KEPADA SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

Nomor : W1.HM.05.03-660

Nomor : MoU-1/BNP.02.03/II/SAR.BNA-2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (23-02-2021), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos., M.Si.** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, 185, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **BUDIONO, S.E., M.M** Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh**, yang beralamat di Jl. Sultan Malikul Saleh No.108 Kelurahan Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa :

- a. Kesadaran dan pemahaman dalam informasi kebencanaan terkait Tanggap Darurat dan Mitigasi Potensi Kebencanaan; dan
- b. Pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan dan keimigrasian dalam rangka peningkatan informasi kebencanaan melalui Pelatihan Tanggap Darurat Kebencanaan di sekitar Satuan Kerja Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum di bawah ini.

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pertukaran informasi terkait Tanggap Darurat terhadap Potensi Kebencanaan di wilayah Aceh;
2. menunjang kegiatan pembinaan dalam bentuk Pelatihan Tanggap Darurat Kebencanaan secara online dan mandiri.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana Tanggap Darurat Kebencanaan;
2. Pengoperasian serta pelatihan sarana dan prasarana Tanggap Darurat Kebencanaan;
3. Pemanfaatan kemampuan, pengalaman dan sumberdaya **PARA PIHAK**;
4. Penyediaan dan Diseminasi informasi potensi kebencanaan;

PASAL 3

FASILITAS DAN ANGGARAN

Fasilitas dan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan dan disepakati secara tersendiri dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebelum jangka waktunya, hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.


PASAL 5
RESOLUSI KONFLIK

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Adendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA,

BUDIONO, S.E., M.M.

